



**P U T U S A N**

Nomor 896/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Bengkulu 11 Januari 1998 (24 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Lampung Barat 05 Januari 1996 (26 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta di CV Abadi, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam register perkara Nomor: 896/Pdt.G/2022/PA.Bn dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu,

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 17hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/II/III/2015 tanggal 31 Maret 2015;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, lahir di Sinar Laut, tanggal 19 Juli 2016 umur 6 tahun;  
Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
  - Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusakkan barang-barang yang ada dirumah;
6. Bahwa, pada bulan November tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak mempunyai uang, kemudian Tergugat memarahi dan memaki-maki Penggugat. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 17hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara in Person ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Relaas yang dibacakan di persidangan, terlampir dalam berkas perkara bersangkutan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 17hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, untuk pemeriksaan perkara ini maka persidangan dinyatakan tertutup untuk Umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 896/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2022 yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menegukan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/11/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P);

## B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah kakak Tiri Penggugat satu ibu;

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 17hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bernama Eko Riswandi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu pada tahun 2015;
- Bahwa, sebelum akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar pada Penggugat serta sering merusak barang-barang di rumah bila bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, tapi Tergugat ada datang melihat anaknya;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 17hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, Umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung .Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bernama Eko Riswandi menantu saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu pada tahun 2015;
- Bahwa, sebelum pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat bertatus jejak;
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal bersama di rumah kontrakan beralamat di Jl.Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar pada Penggugat, Tergugat sering merusak barang di rumah pada saat bertengkar, yaitu merusak tinding rumah, selain itu orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu, namun Tergugat ada datang melihat anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 17hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, setelah saksi tersebut memberikan keterangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan dari Tergugat, karena tidak hadir di persidangan

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, jalannya persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara bersangkutan, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya **Tergugat dinyatakan tidak hadir** dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hak, maka perkara ini akan diputus secara Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 17hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat memiliki Legal Standing atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri karena sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini termasuk Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syari'at Islam sebagaimana bukti P tersebut diatas, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 17hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi), dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraian nya kepada Pengadilan Agama Bengkulu, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Maret 2015 dalam status perawan dan jejak, selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017, karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat, Tergugat sering berkakata dan bertindak kasar pada Penggugat, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang di rumah, pada bulan Nopember 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dipicu oleh permasalahan uang, ketika itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan sehari-hari, namun tidak diberikan bahkan Tergugat memarahi dan memaki-maki Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tidak kembali dan sudah tidak ada komunikasi, maka terjadilah pisah rumah hingga kini sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, permasalahan rumah

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 17hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil dan Pengugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Antara Suami dan Isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat, dengan demikian maka dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut di anggap benar dan menjadi tetap, namun oleh karena perkara ini gugatan perceraian dengan alasan cekcok terus menerus maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga dan atau orang –orang yang dekat dengan suami isteri tersebut guna mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami isteri tersebut dan juga untuk menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat (bukti P), Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 17hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat P dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang alat bukti P adalah Fotokopi dari asli Akta Otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi jumlah minimal saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, status pernikahan, tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir sebelum pisah, dapat menerangkan anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, dapat menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, para saksi juga dapat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, keterangan saksi termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dengan

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 17hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg dan berdasarkan Pasal 309 R.Bg Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam dudduk perkara diatas,maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P) dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi seja 2 (dua) tahun yang lalu, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat sering merusak barang-baranbg jika sedang bertengkar dengan dan Penggugat;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah(Vide bukti P) dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) bulan dan sejak pisah keduanya tidak pernah bersatu kembali;

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 17hal.



3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti beralasan dan mengandung kebenaran, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 17hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tempat tinggal hingga kini sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) bulan dan pisah hingga kini keduanya tidak pernah bersatu kembali,

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sudah dupayakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim telah pula berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat berpendapat rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan Tergugat secara diam-diam ternyata pula sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dimana meskipun Tergugat telah dipanggil agar datang menghadap ke persidangan, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini patut diduga bahwa ikatan lahir batin antara keduanya sudah sangat rapuh dan hati keduanya telah pecah, keduanya telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang serta tidak ada lagi kebersamaan dalam membina rumah tangga, dengan demikian keduanya dipandang telah gagal mempertahankan rumah tangganya, sehingga dapat disimpulkan keduanya sudah sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 17hal.






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa mashlahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, oleh karenanya perceraian adalah merupakan jalan yang tepat dan maslahat untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan agar ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :



**Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.**

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadapt ke persdiangan tidak hadir, harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, **maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 17hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Nadimah dan Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarmia Riagusni,**S.H.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

**Dra.Hj. Nadimah.**

**H.Hambali,SH.,M.H.**

Dto

**Drs. Dailami.**

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.16 dari 17hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dto

**Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I**

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp 75.000,00
3.Biaya panggilan Penggugat	Rp - .000,00
4.Biaya panggilan Tergugat	Rp 180.000,00
5.Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
6.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah **Rp 325.000,00**

**(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**

---

Putusan No.896 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.17 dari 17hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)